# 

RAHASIA

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: /B.II/2/PDH/2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI

SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi ……….. dan Putusan Pengadilan Negeri …….yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Sdr. ……………NIP ………. telah terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana penjara selama……….;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 247 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, antara lain dinyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajamen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementrian Agama;

6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum di bawah ini:

Nama : ………………………

NIP : ………………………

Tempat / tanggal lahir : ………………………

Pangkat / Golongan Ruang : ………………………

Jabatan : ………………………

Unit Kerja : ………………………

Instansi : ………………………

KEDUA : Dalam hal sebelum ditetapkannya Keputusan ini terdapat Keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang berdampak pada aspek organisasi, kepegawaian, dan/atau anggaran, dinyatakan tetap berlaku sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

YAQUT CHOLIL QOUMAS

Diterima tanggal

M. Shofyan, S.H.

NIP 197606212007011028

Tembusan Yth:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Jakarta;
2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara, Jakarta;
3. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Jakarta;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Up Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kementerian Agama Jakarta;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Agama, Jakarta;
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, Semarang;
7. Direktur PT. Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero), Jakarta;
8. Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta;
9. Kepala Kantor Cabang Utama PT. Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) Purwokerto;
10. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Purwokerto; dan
11. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas.

RESUME DRAF SURAT KEPUTUSAN

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nama | : | M. Shofyan, S.H. |
| NIP | : | 197606212007011028 |
| Pangkat, Golongan Ruang | : | Penata Muda, III/a |
| Jabatan | : | Pengelola Urusan Agama |
| Satuan Kerja | : | Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumbir Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah |
| Uraian Singkat | : | Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan |
| Surat Usul | : | Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah |
| Data Pendukung | : | Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Provinsi Jawa Tengah Nomor: 21/Pid.Sus/2021/PN Pwt tanggal 17 Maret 2021 |
| Status Kepegawaian Terkahir | : | Pengelola Urusan Agama |
| Dasar Hukum | : | Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 247 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 |
| Rekomendasi | : | Pemberhentikan Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil |
| Keputusan Sidang DPK | : | Pemberhentikan Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil |
| Tanggal Sidang DPK | : | 31 Mei 2022 |
| TMT Surat Keputusan | : | Tanggal ditetapkan |

Kepala Biro Kepegawaian,

Dr. Nurudin, S.Pd.I., M.Si.

NIP 198007202006041003